**Legal Basis and Operational Dynamics of the Indonesian National Army (TNI) in Countering Terrorism Efforts**

**Dasar Hukum dan Dinamika Operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Penanggulangan Terorisme**

 **Ricky Ananda Pulungan**

***Abstract***

*The Republic of Indonesia based its formation on legal principles embodied in Pancasila and the 1945 Constitution. As a rule of law, Indonesia places justice as its highest aspiration, with the government having the responsibility to maintain sovereignty and protect its citizens from threats, including terrorism. Terrorist crimes in Indonesia, which are transnational and organized, require a strong and firm legal response. The Law on Terrorism and the role of the Indonesian National Army (TNI) in dealing with terrorism have been strengthened through government regulations and revised laws that explain the TNI's involvement in more detail. However, there are challenges in practice that often make the TNI's role less visible, especially compared to police counterterrorism units such as Densus 88 AT. This research adopts qualitative methods, relies on a normative legal framework, and uses a literature approach to examine and study regulations relevant to practical application in handling terrorism.*

*The research results show that the TNI has a solid legal basis in carrying out military operations, both in war and non-war operations, in accordance with the mandate of the TNI Law and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Handling terrorism by the TNI includes various operations carried out in accordance with national political policies , but still faces regulatory obstacles, especially in military operations other than war. Moreover, the TNI's intensive involvement in counterterrorism could divert their focus from their primary role and risk increasing the legitimacy of terrorist groups. On the other hand, the TNI has demonstrated significant capabilities in dealing with terrorism through specialist units and an effective Territorial Command system. However, the importance of synergy with the POLRI and adjusting regulations are key aspects for countering terrorism more effectively and in accordance with the law.*

***Keywords****: Counterterrorism, Indonesian National Army (TNI), Terrorism Law, National Security Policy, Military Operations Other Than War (OMSP)*

**Abstrak**

Republik Indonesia mendasarkan pembentukannya pada prinsip-prinsip hukum yang diwujudkan melalui Pancasila dan Konstitusi 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan keadilan sebagai aspirasi tertinggi, dengan pemerintah yang memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan dan melindungi warganya dari ancaman, termasuk terorisme. Kejahatan terorisme di Indonesia, yang bersifat transnasional dan terorganisir, menuntut respons hukum yang kuat dan tegas. Undang-Undang tentang Terorisme dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme telah diperkuat melalui peraturan pemerintah dan revisi undang-undang yang menjelaskan keterlibatan TNI yang lebih rinci. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam praktik yang sering membuat peran TNI kurang terlihat, terutama dibandingkan dengan unit kontraterorisme polisi seperti Densus 88 AT. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, mengandalkan pada kerangka hukum normatif, dan menggunakan pendekatan literatur untuk memeriksa serta mempelajari regulasi yang relevan dengan penerapan praktis dalam penanganan terorisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNI memiliki dasar hukum yang solid dalam melaksanakan operasi militer, baik dalam perang maupun operasi non-perang, sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI dan UUD NRI 1945. Penanganan terorisme oleh TNI mencakup berbagai operasi yang dijalankan sesuai dengan kebijakan politik nasional, namun masih menghadapi hambatan regulasi, terutama dalam operasi militer selain perang. Terlebih lagi, keterlibatan TNI dalam kontraterorisme yang intensif dapat mengalihkan fokus mereka dari peran utama dan berisiko meningkatkan legitimasi kelompok teroris. Di sisi lain, TNI telah menunjukkan kapabilitas signifikan dalam menangani terorisme melalui unit-unit spesialis dan sistem Komando Teritorial yang efektif. Meskipun begitu, pentingnya sinergi dengan POLRI dan penyesuaian regulasi menjadi aspek kunci untuk penanggulangan terorisme yang lebih efektif dan sesuai hukum.

**Kata Kunci** : Kontraterorisme, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Undang-Undang Terorisme, Kebijakan Keamanan Nasional, Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

### PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan atas prinsip-prinsip hukum, dengan Pancasila dan Konstitusi 1945 sebagai landasan utama. Menurut pandangan Wiryono Projodikoro, konsep negara hukum ini mengacu pada sistem di mana para pemimpin dan pejabat pemerintah terikat oleh aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan (Efendy, 2014)

Adalah aspirasi setiap negara berprinsip hukum untuk mencapai ideal keadilan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan melindungi warganya dari segala macam ancaman, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, terorisme muncul sebagai bentuk kejahatan yang sering menjadi topik utama dalam berita, yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (Afifah, 2021)

Tindakan teroristik diakui sebagai perbuatan kriminal yang menimbulkan kekhawatiran global, dan Indonesia pun tidak terkecuali. Kejahatan terorisme, yang merentang lintas negara, terorganisir, dan memiliki jaringan yang kompleks, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan kedamaian nasional serta internasional. Mengingat tingkat kerumitan dan dampak dari kejahatan ini, upaya pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa (Fidaus & Ahmad, 2012)

Pengaruh kejahatan terorisme begitu luas dan merusak, memerlukan respons hukum yang kuat dan tegas (Fidaus & Ahmad, 2012). Dalam menghadapi terorisme, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diakui dan didukung oleh hukum melalui aturan yang tercantum dalam Konstitusi 1945, khususnya di Bab XII Pasal 30, serta aturan yang lebih spesifik dalam UU yang menjelaskan tentang peranan TNI pada pasal 7 ayat (2) huruf b. Meskipun TNI memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya sering kali peran mereka dalam menanggulangi terorisme kurang terlihat dibandingkan dengan pihak lain seperti Detasemen Khusus 88 Anti teror (Densus 88 AT) yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan instruksi presiden No 4 Tahun 2002 mengenai kejahatan terorisme. Ini selanjutnya diperkuat dengan penerbitan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang selanjutnya diresmikan sebagai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Arifin et al., 2021)

UU tentang Terorisme pada awalnya disahkan karena kebutuhan mendesak untuk mengatasi rangkaian aksi terorisme yang mengkhawatirkan di berbagai daerah di Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui Panitia Khusus (Pansus), sepakat untuk melibatkan TNI dalam revisi UU Anti Terorisme, yang operasionalisasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) (Kurnia, 2021)

Perpres tersebut dirancang untuk mendetailkan keterlibatan TNI dengan lebih jelas, karena sebelumnya tidak ada aturan yang spesifik mengenai wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme di bawah Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Keterlibatan militer dalam penanganan aksi terorisme perlu mempertimbangkan UU TNI, terutama dalam hal keputusan strategis yang harus selaras dengan politik negara dan kebijakan presiden. Dengan adanya revisi UU, diharapkan penanganan terorisme menjadi lebih terintegrasi dan memperkuat peran baik TNI maupun Polri (Kurnia, 2021)

Kekuasaan dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijelaskan secara rinci dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya di pasal 7. Pasal ini menetapkan bahwa misi utama TNI adalah untuk menjamin kedaulatan negara, menjaga integritas teritorial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi seluruh bangsa dan tanah air dari setiap ancaman atau gangguan yang bisa merongrong keutuhan bangsa dan negara. Menurut ayat kedua, misi ini dijalankan melalui berbagai operasi, termasuk operasi militer selain perang, yang meliputi, antara lain, penanganan gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, pengamanan perbatasan dan objek vital nasional, serta berbagai operasi penunjang lainnya, termasuk dukungan terhadap pemerintahan sipil dan penanggulangan bencana. Semua tindakan ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik nasional yang ditetapkan (Azzahra, 2022; Efendy, 2014)

Terkait dengan penanganan terorisme, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dari UU tersebut menempatkan penanganan terorisme sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Hal ini mencakup penanggulangan aksi teror yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas nasional, termasuk menghadapi ancaman dari gerakan separatis bersenjata, seperti contoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Azzahra, 2022; Efendy, 2014)

Ketika menghadapi tindak pidana terorisme yang berpotensi mengancam kedaulatan, TNI terlibat sebagai kekuatan pendukung dan bukan sebagai pengganti operasi militer. Tindakan ini bersifat komplementer, dengan fokus pada konflik intensitas rendah dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang. Namun, implementasi ini menghadapi hambatan regulasi karena ketentuan tentang Operasi Militer Selain Perang saat ini hanya menyediakan panduan umum mengenai jenis keterlibatan dan aturan mobilisasi tanpa rincian teknis tentang bagaimana bantuan militer tersebut harus dijalankan (Marimin, 2021)

Dalam konteks penanggulangan terorisme, TNI berperan sebagai kekuatan pendukung dengan spesialisasi pada ancaman teroris yang mempertaruhkan integritas dan kedaulatan negara, serta memberikan dukungan kepada Polri saat situasi melebihi kapasitas penanganan mereka. TNI, yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara, mengerahkan kemampuan khusus sesuai dengan identitasnya sebagai tentara rakyat, pejuang, nasional, dan profesional, dengan fungsi utama sebagai perisai, penindak, dan pemulih. Fungsi-fungsi ini diwujudkan dalam misi utama mereka untuk memastikan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan perlindungan terhadap bangsa (Marimin, 2021)

Dalam konteks artikel jurnal ini, penulis berhasrat untuk mendalami dan mengulas peranan TNI dalam usaha penanggulangan terorisme, seperti yang telah dirangkum di atas.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif, berpijak pada kerangka hukum normatif untuk memberikan fondasi teoretis (Robbani & Yuliana, 2022) Melalui perspektif normatif hukum, studi ini dimaksudkan untuk memeriksa dan mempelajari struktur hukum yang berlaku, dasar-dasar yang menjadi pijakan, regulasi yang relevan, serta penerapannya dalam situasi faktual (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam tahapan mengulas literatur, literasi hukum menempati posisi penting. Pemilihan referensi literatur didasarkan pada variasi sumber yang luas, termasuk buku-buku, artikel jurnal akademik, serta berbagai sumber pendukung lain yang relevan dengan topik. Pendekatan ini ditempuh guna memperkaya dan mendalami pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penggalian data, penelitian ini mengandalkan pada dua tipe sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah serta dokumen lainnya yang keasliannya dapat diverifikasi dengan jelas (Irawan, 2020) Data sekunder, walaupun mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dalam kerangka hukum, namun kedua jenis data ini saling melengkapi dalam pengumpulan informasi yang komprehensif. Pilar utama dari penelitian ini adalah studi literatur, di mana analisa kualitatif dipergunakan sebagai alat utama dalam menyusun dan menarik kesimpulan dari temuan-temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Terorisme adalah sebuah istilah yang memicu kepekaan tinggi, dikarenakan potensi tindakannya yang bisa berujung pada kematian massal dan penganiayaan terhadap individu tak berdosa. Di mata masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terorisme dianggap sebagai bentuk kejahatan yang benar-benar mengerikan dan mencekam. Dari perspektif yang berbeda, terorisme juga dipandang sebagai jenis kejahatan lintas negara yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan tindakan kekerasan. Tindakan seperti peledakan bom atau penggunaan eksplosif lainnya, seringkali bertujuan untuk memberi pesan langsung terhadap suatu entitas negara, individu tertentu, atau masyarakat secara umum, dalam rangka mencapai tujuan politik spesifik (Fidaus & Ahmad, 2012)

Sebagai isu global, terorisme merupakan ancaman yang mempengaruhi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Perubahan dalam bentuk organisasi, tujuan, dan metode operasi dari serangan teroris telah tercatat sepanjang dua dekade terakhir di Indonesia. Contohnya, periode antara tahun 2002 sampai 2009 diwarnai oleh serangan-serangan teroris dan aksi bom bunuh diri, termasuk Bom Bali I dan II, serta pengeboman di JW Marriott dan Kedutaan Besar Australia, yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) bekerja sama dengan Al Qaeda. Serangan-serangan tersebut dikarakteristikkan dengan penggunaan bom rakitan yang memiliki kekuatan ledak sangat tinggi (Fidaus & Ahmad, 2012)

Apabila suatu negara mengidentifikasi terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum, penggunaan kekuatan militer bisa menjadi opsi berdasarkan kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh presiden setelah melewati serangkaian proses. Dalam konteks ini, kapabilitas militer, dari segi hukum maupun politik, diharapkan bisa terintegrasi dalam strategi kontraterorisme (Afifah, 2021)

Dalam hal teknis, kapabilitas militer meliputi sistem peringatan dini, langkah-langkah pencegahan, tindakan penindakan yang tegas, serta usaha keamanan dan pemulihan wilayah atau masyarakat yang terdampak oleh serangan teroris. Dari perspektif hukum nasional maupun internasional, militer diperbolehkan bertindak dalam menanggulangi terorisme. Secara umum, pendekatan yang diambil oleh negara-negara dalam melibatkan militer dalam kontraterorisme dibagi menjadi dua, yaitu melalui militarisme penuh dalam penanggulangan terorisme atau melalui bantuan militer kepada otoritas sipil, yang dikenal sebagai military aid to the civil authority (MACA). Partisipasi militer dalam upaya kontraterorisme dikondisikan oleh kebutuhan operasional, dengan kemampuan menghancurkan dan mobilitas taktis militer yang dianggap vital, terutama dalam situasi yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan bersenjata yang sistematis. Keahlian tambahan seperti penjinakan bahan peledak, penyelamatan sandera, dan pengumpulan intelijen juga menjadi komponen penting (Afifah, 2021)

Dalam ranah politik, pengerahan kekuatan militer untuk memberantas terorisme diatur dan diputuskan oleh presiden berdasarkan tingkat ancaman yang dinilai. Praktik ini bukanlah hal yang langka dalam hubungan internasional, bahkan dalam negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat (Afifah, 2021)

Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang TNI dan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945, dapat dikonfirmasi bahwa mandat TNI yang tertuang dalam legislasi nasional sejalan dengan konstitusi. Tugas utama TNI, yang diemban melalui operasi militer baik saat perang maupun dalam situasi non-perang, diorientasikan pada upaya pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Azzahra, 2022)

Mengenai penanganan aksi terorisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b poin 3 Undang-Undang TNI bersama dengan Pasal 43I Undang-Undang Terorisme, wewenang yang diberikan kepada TNI merupakan refleksi dari konsep pertahanan negara dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak kedaulatan negara, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pengaturan tentang wewenang TNI dalam legislasi nasional telah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban TNI dalam menjalankan operasi militer, baik untuk perang maupun situasi non-perang, adalah untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa dari segala macam ancaman, termasuk ancaman terorisme yang merupakan risiko keamanan nasional (Azzahra, 2022)

Wewenang TNI dalam menangani aksi terorisme, yang dirinci dalam berbagai undang-undang, adalah suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam memastikan pertahanan nasional dari ancaman yang berpotensi mengganggu ideologi, politik, dan budaya bangsa. Kapasitas TNI dalam menanggulangi aksi terorisme adalah kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan mandat dan fungsi yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Azzahra, 2022)

TNI telah memperlihatkan kapasitas yang sangat tangguh dalam menghadapi teror, dengan adanya unit-unit spesialis yang siap memerangi terorisme, termasuk pasukan khusus anti-teror. Mereka dilengkapi dengan berbagai keahlian khusus untuk menanggulangi ancaman terorisme yang mungkin terjadi, seperti keahlian anti-pembajakan udara yang dikuasai oleh Den Bravo 90, kemampuan VBSS yang dipraktikkan oleh Kopaska dan Denjaka dalam penanganan perompakan laut, keahlian pertempuran jarak dekat oleh Sat 81 Gultor untuk menghadapi penyanderaan dan situasi pertempuran di kawasan urban, serta kecakapan penjinak bahan peledak oleh korps Zeni Tempur dan kekuatan intelijen Kopassus grup 4, Sandi Yudha, yang dirancang untuk mendeteksi ancaman teror sebelum terjadinya aksi teror itu sendiri (Kurnia, 2021)

Selain itu, TNI juga mengoperasikan suatu sistem yang efektif dalam menangkal ancaman teror, yang dikenal sebagai Koter atau Komando Teritorial, yang membentang dari tingkat provinsi sampai ke desa. Babinsa, sebagai eksekutor dari sistem ini, memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap tanda-tanda teror, yang merupakan strategi untuk menciptakan rangkaian intelijen yang tangguh. Dengan dilengkapi lima kemampuan teritorial—pencarian dan pelaporan yang cepat dan tepat, manajemen wilayah, pengendalian wilayah, komunikasi sosial, serta pembangunan resistensi masyarakat—diarahkan agar Babinsa dapat melakukan aksi pencegahan, sedangkan tindakan represif tetap menjadi domain kepolisian (Kurnia, 2021)

1. **Pembahasan**

Otoritas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan jelas didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya dalam pasal 7 yang menguraikan misi utama TNI, yang menyatakan: (1) Misinya meliputi pemeliharaan kedaulatan Negara, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara serta tanah air dari setiap ancaman atau gangguan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. (2) Pelaksanaan misi tersebut melibatkan: a. Operasi militer untuk perang dan b. Operasi militer non-perang, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Menumpas gerakan separatis bersenjata; 2. Mengeliminasi pemberontakan bersenjata; 3. Membendung tindakan terorisme; 4. Mengamankan perbatasan negara; 5. Memastikan keamanan obyek-obyek vital nasional; 6. Mengemban tugas-tugas perdamaian internasional sesuai kebijakan politik luar negeri; 7. Perlindungan kepada presiden dan wakil presiden serta keluarga mereka; 8. Pemberdayaan wilayah pertahanan serta sumber daya penunjang sesuai dengan konsep pertahanan semesta; 9. Dukungan pada tugas-tugas pemerintah daerah; 10. Pendukung tugas-tugas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum yang diatur dalam Undang-Undang; 11. Menjaga keamanan tamu negara dan wakil-wakil pemerintah asing di Indonesia; 12. Respons terhadap bencana alam, evakuasi, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. Operasi pencarian dan penyelamatan (search and rescue); serta dukungan keamanan pada sektor pelayaran dan penerbangan yang terancam oleh pembajakan, perompakan dan penyelundupan. (3) Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dijalankan berlandaskan kebijakan dan keputusan politik yang dibuat oleh negara (Azzahra, 2022; Efendy, 2014)

Mengenai tindakan terhadap terorisme, diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf b butir 3, yang menegaskan bahwa penanganan terorisme adalah bagian dari operasi militer non-perang yang diemban TNI. Dalam aturan ini, juga termuat tentang penanganan gerakan separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Azzahra, 2022; Efendy, 2014)

Secara umum, penglibatan TNI dalam upaya kontraterorisme mengikuti dua kerangka utama: pertama adalah militerisasi penuh dalam penanganan aksi teror, dan kedua, sebagai dukungan kepada otoritas sipil, kadang-kadang dirujuk sebagai bantuan militer kepada otoritas sipil (MACA). Ada beberapa konsekuensi yang mungkin muncul dari penglibatan militer yang intensif dalam kontraterorisme. Pertama, hal ini bisa mengalihkan TNI dari perannya yang utama sebagai alat pertahanan negara dihadapan ancaman militer, terutama dengan meningkatnya kemungkinan konflik bersenjata tradisional di wilayah tersebut. Kedua, tindakan militer terhadap terorisme mungkin dilihat sebagai tindakan reaksioner yang berlebihan, yang malah bisa memberi legitimasi kepada kelompok-kelompok teroris. Ketiga, sekali terorisme ditangani dengan pendekatan militer, mungkin sulit untuk kembali ke keadaan politik yang lebih normal. Terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Amerika Serikat dan Inggris, bahkan pasukan yang sangat profesional sekalipun berisiko melanggar hak asasi manusia (Arifin et al., 2021)

Namun, keterlibatan TNI yang lebih intensif dalam kontraterorisme di Indonesia dapat membawa dampak negatif. Misalnya, fokus TNI bisa beralih dari tugas utamanya sebagai instrumen negara dalam menghadapi ancaman bersenjata, ditengah kemungkinan peningkatan konflik bersenjata konvensional di wilayah tersebut. Penggunaan kekuatan militer bisa diinterpretasikan sebagai reaksi yang berlebihan, yang justru memberi legitimasi kepada kelompok teror. Selain itu, transisi dari penanganan terorisme yang telah dimiliterisasi menjadi sulit untuk kembali ke kondisi politik normal. Pengalaman dari negara-negara seperti AS dan Inggris telah menunjukkan bahwa bahkan militer yang paling terlatih pun masih rentan terhadap pelanggaran HAM (Arifin et al., 2021)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa dasar hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi terorisme memiliki pondasi yang kuat, yang terpatri dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan juga secara prinsipil dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa TNI tidak hanya berperan sebagai kekuatan pertahanan dalam konflik bersenjata, tetapi juga sebagai kekuatan pendukung dalam penanggulangan aksi terorisme, sesuai dengan kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintah. TNI bertindak dalam kapasitas yang sesuai dengan keputusan strategis presiden, mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi dengan dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.

Kedalaman peran TNI dalam penanggulangan terorisme, yang mencakup operasi militer baik dalam keadaan perang maupun non-perang, memerlukan sinergi yang lebih kuat dengan lembaga penegak hukum lain, terutama POLRI. Pendekatan ini menuntut koordinasi yang lebih terpadu dan sistematis, mengingat kompleksitas ancaman teror yang tidak hanya menyerang pada level fisik, tetapi juga ideologis dan psikologis. Sejalan dengan itu, adaptasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang harus menjadi fokus untuk memastikan bahwa TNI dapat bertindak secara efektif dan sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku.

1. **Saran**

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian, disarankan agar terdapat peninjauan dan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur peran TNI dalam penanggulangan terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki TNI, terutama terkait dengan operasi non-perang. Selain itu, perlu adanya pengembangan mekanisme koordinasi antara TNI dan POLRI yang lebih sistematis, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani ancaman terorisme yang semakin dinamis.

Dalam rangka menghindari pelanggaran HAM, perlu adanya pengawasan yang ketat dan pelatihan yang berkelanjutan bagi anggota TNI dalam mengeksekusi tugas-tugas operasional yang berkaitan dengan penanganan terorisme. Pendidikan dan pelatihan harus mencakup aspek hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia sebagai komponen penting dari kurikulum militer. Terakhir, mengingat bahwa terorisme juga adalah perang narasi dan ideologi, TNI dan lembaga terkait harus memperkuat kerja sama dalam upaya kontra-radikalisasi dan program deradikalisasi, yang melibatkan kerja sama lintas sektor dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afifah, N. A. N. (2021). *KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Arifin, M. Z., Sumarwoto, & Priambada, B. S. (2021). PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang*, *10*(2).

Azzahra, N. (2022). *KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME*. Universitas Jambi.

Efendy, R. (2014). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. *Lex Crimen*, *3*(1).

Fidaus, Y., & Ahmad, G. A. (2012). KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORISME. *Jurnal UNESA*, *1*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kurnia, I. (2021). PERAN TENTARA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME. *Badamai Law Journal*, *6*(1). http://legaldictionary.thefreedictionary.com/Mala+Prohibita

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Marimin. (2021). POLITIK KRIMINAL PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, *9*(1). https://doi.org/10.1007/978-94-017-4495-9

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537